



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 994 TAHUN 2022

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Tanggal 20 Mei 2022 Perihal

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
- KESATU : Menetapkan Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.;
- KEDUA : Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada tanggal : 25 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Sekretaris



GOLDA AGATHA

TTD

ANTHON J WOPARY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
/ UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

| | | |
|------------|---|---|
| PENGARAH | : | KETUA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN |
| | | ANGGOTA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | ANGGOTA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI |
| | | ANGGOTA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN |
| | | ANGGOTA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN |
| KETUA | : | SEKRETARIS KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN |
| SEKRETARIS | : | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM |
| ANGGOTA | : | PLT. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT |
| | | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK |
| | | PLT. KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI |

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Sekretaris



GOLDA AGATHA

Ditetapkan di : Ransiki
Pada tanggal : 25 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

ANTHON J WOPARY